



## **Literasi Hukum Keluarga Berdimensi Pidana Islam dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam: Model Integratif Kolaborasi Prodi Hukum Pidana Islam dan Pendidikan Agama Islam**

**Saski Anastasia Remilda<sup>1\*</sup>**

Sekolah Tinggi Agama Balikpapan, Kota Balikpapan

e-mail: [saskianastasia07@gmail.com](mailto:saskianastasia07@gmail.com)

**Bagas Ilham Yudhiantoro<sup>2</sup>**

Sekolah Tinggi Agama Balikpapan, Kota Balikpapan

e-mail: [b.yudhiyantoro12@gmail.com](mailto:b.yudhiyantoro12@gmail.com)

---

Article History:

Received: 2026-06-08 Accepted: 2026-06-16, Published: 2026-06-30

---

### **Abstract:**

*Raising the minimum marriage age through Law No. 16 of 2019 has not fully curbed child marriage because marriage dispensation remains available, while other family law problems, such as forced marriage and domestic violence, already carry criminal consequences. Islamic Religious Education (PAI) can serve as a space for family law literacy, yet studies on integrating an Islamic criminal law dimension into PAI are limited. This article develops an integrative model of family law literacy with an Islamic criminal law dimension in PAI, through collaboration between the Islamic Criminal Law (HPI) and PAI programs. Using a qualitative library-research design and thematic analysis (Miles, Huberman, and Saldaña), it synthesizes statutes and 30 national and international sources. Three findings emerge: (1) dispensation practice is still shaped by local norms and inconsistent judicial reasoning; (2) child marriage, forced marriage, and domestic violence can be read through the framework of *jarimah ta'zir* and *maqashid al-shari'ah*; and (3) PAI teaching tends to be normative-cognitive and needs a four-component model: legal knowledge, *maqashid* values, protective attitudes, and referral skills. The article offers a cross-program collaboration framework for future empirical testing.*

**Keywords:** Family Law Literacy; Islamic Criminal Law; Islamic Religious Education; Child Marriage; Domestic Violence; *Maqashid al-Shari'ah*.

### **Abstrak:**

Peningkatan batas usia perkawinan melalui UU No. 16 Tahun 2019 belum sepenuhnya menekan perkawinan anak karena dispensasi kawin tetap terbuka, sementara persoalan hukum keluarga lain, seperti pemaksaan perkawinan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), telah memiliki konsekuensi pidana. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) berpotensi menjadi ruang literasi hukum keluarga bagi peserta didik, tetapi kajian mengenai integrasi dimensi pidana Islam ke dalam pembelajaran tersebut masih terbatas. Artikel ini bertujuan menyusun model integratif literasi hukum keluarga berdimensi pidana Islam dalam pembelajaran PAI melalui kolaborasi Program Studi Hukum Pidana Islam (HPI) dan PAI. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan analisis tematik model Miles, Huberman, dan Saldaña terhadap peraturan perundang-undangan dan 30 literatur nasional serta internasional. Hasil kajian menunjukkan tiga temuan: (1) dispensasi kawin masih dipengaruhi norma lokal dan pertimbangan hakim yang belum konsisten; (2) perkawinan anak, pemaksaan perkawinan, dan KDRT dapat dibaca melalui kerangka *jarimah ta'zir* dan *maqashid syariah*; dan (3) pembelajaran PAI cenderung normatif-kognitif sehingga perlu diperkuat melalui model empat komponen: pengetahuan hukum, nilai *maqashid*, sikap perlindungan, dan keterampilan rujukan. Artikel ini menawarkan kerangka kolaborasi lintas program studi yang dapat diuji secara empiris pada penelitian lanjutan.

**Kata Kunci:** Literasi Hukum Keluarga; Hukum Pidana Islam; Pendidikan Agama Islam; Perkawinan Anak; KDRT; Maqashid Syariah.

---

## PENDAHULUAN

Perubahan UU Perkawinan melalui UU No. 16 Tahun 2019 menaikkan batas usia minimum menikah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Namun, kajian-kajian terbaru menunjukkan bahwa pengecualian melalui dispensasi kawin membuat perkawinan anak tetap berlangsung. Shahrullah et al. (2023) menyimpulkan bahwa undang-undang tersebut gagal menghapus perkawinan anak justru karena membuka dispensasi dalam keadaan mendesak, sedangkan Yetta et al. (2024) mencatat peningkatan perkara dispensasi setelah perubahan undang-undang. Efrinaldi et al. (2023) dan Judiasih et al. (2020) juga menyoroti dilema dan kontradiksi antara pengaturan dispensasi dan upaya meminimalkan perkawinan di bawah umur.

Di tingkat peradilan, Horii (2020) menunjukkan bahwa hakim pengadilan agama kerap mengakomodasi norma lokal sehingga menimbulkan paradoks perlindungan anak. Pasondong et al. (2023) serta Hernawan dan Widigdo (2023) menelaah legitimasi dan pertimbangan hakim, sementara Nawawi et al. (2022) memperlihatkan bahwa hakim juga dapat menolak dispensasi dengan argumen yang memadukan hukum Islam dan hak asasi manusia. Di tingkat administrasi, Hasan et al. (2026) berargumen bahwa pencegahan perkawinan anak sangat bergantung pada diskresi petugas di lapisan bawah, bukan semata pada perubahan undang-undang.

Persoalan hukum keluarga tidak berhenti pada usia kawin. Kekerasan dalam rumah tangga dipandang dalam hukum pidana Islam sebagai perbuatan terlarang yang termasuk jarimah, dengan sanksi ta'zir untuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran (Andriyani & Sukardi, 2023). Pemaksaan perkawinan kini juga memiliki dimensi pidana dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Jannah et al., 2023), dan dikaji pula melalui maqashid syariah serta prinsip persetujuan mempelai (Hasibuan, 2019; Karen et al., 2022). Dengan demikian, hukum keluarga Islam di Indonesia memiliki irisan yang nyata dengan hukum pidana Islam.

Sekolah dan madrasah, terutama melalui mata pelajaran PAI, adalah ruang strategis untuk membangun kesadaran hukum remaja sebelum mereka berada pada usia rawan menikah. Studi Zulkarnain et al. (2025) di madrasah aliyah menemukan bahwa kurikulum yang berorientasi kognitif dan terlepas dari pengalaman nyata peserta didik menjadi hambatan dalam pendidikan

pengecahan kekerasan seksual, dan bahwa modul berperspektif gender serta program kepemimpinan siswa merupakan praktik yang menjanjikan. Mustaqim et al. (2021) menawarkan strategi penguatan ketahanan keluarga untuk menjawab persoalan pernikahan dini. Meski demikian, kajian yang memadukan keahlian hukum pidana Islam dengan desain pembelajaran PAI masih jarang.

Artikel ini mengisi celah tersebut. Rumusan masalahnya: (1) bagaimana dimensi pidana Islam dalam persoalan hukum keluarga (perkawinan anak, pemaksaan perkawinan, dan KDRT) dapat dipetakan; (2) apa kesenjangan pembelajaran PAI dalam literasi hukum keluarga; dan (3) bagaimana model kolaborasi Prodi HPI dan PAI yang dapat menjembatani kesenjangan tersebut. Kontribusi artikel bersifat konseptual: menawarkan model yang dapat diuji dan dikembangkan pada penelitian empiris berikutnya.

Literasi hukum keluarga dalam artikel ini dipahami sebagai kemampuan peserta didik memahami norma hukum keluarga (syarat dan batas usia perkawinan, persetujuan mempelai, hak dan kewajiban suami-istri), menyadari konsekuensi pidana atas pelanggarannya, dan mengetahui jalur perlindungan yang tersedia. Konsep ini melampaui hafalan rukun dan syarat nikah yang lazim dalam materi munakahat.

Maqashid syariah, sebagaimana dikembangkan Auda (2008) dengan pendekatan sistem, menempatkan tujuan-tujuan hukum Islam sebagai kerangka penilaian yang dinamis. Dalam isu perkawinan anak, pembatasan usia kawin dapat dibaca sebagai upaya menutup jalan kemudharatan (sadd adz-dzari'ah) demi perlindungan jiwa dan keturunan (Fadillah, 2022; Al Hasan & Yusup, 2021). Kerangka ini relevan bagi guru PAI karena berangkat dari khazanah keislaman sekaligus sejalan dengan tujuan perlindungan anak.

Dalam hukum pidana Islam, perbuatan yang sanksinya tidak ditentukan secara pasti oleh nash digolongkan sebagai jarimah ta'zir, yang kadarnya diserahkan kepada otoritas berdasarkan kemaslahatan. Andriyani dan Sukardi (2023) menempatkan KDRT dalam kerangka ini dan menghubungkannya dengan prinsip mu'asyarah bil ma'ruf. Adapun praktik hukum keluarga Muslim di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari Kompilasi Hukum Islam dan peradilan agama (Nurlaelawati, 2010), yang menjadi titik temu antara fikih, hukum negara, dan praktik lokal.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan (library research) yang bersifat normatif-konseptual (Creswell & Poth, 2018). Sumber data terdiri atas peraturan perundang-undangan (UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 16 Tahun 2019, UU No. 23 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2022, dan PERMA No. 5 Tahun 2019) serta 30 literatur nasional dan internasional yang dihimpun melalui penelusuran basis data jurnal dan portal indeksasi. Kriteria pemilihan: relevan dengan dispensasi kawin, perkawinan anak, pemaksaan perkawinan, KDRT dalam hukum Islam, atau pendidikan Islam; memiliki metadata terverifikasi (DOI atau data volume dan halaman); dan diterbitkan pada jurnal atau penerbit yang bereputasi.

Analisis data mengikuti model Miles et al. (2014), yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan. Kondensasi dilakukan dengan mengkodekan temuan setiap sumber ke dalam tiga tema: (a) praktik dispensasi dan perlindungan anak, (b) dimensi pidana Islam dalam hukum keluarga, dan (c) pembelajaran PAI. Keabsahan diupayakan melalui triangulasi sumber (peraturan, putusan atau praktik peradilan yang dilaporkan, dan kajian pendidikan). Penelitian ini tidak mengumpulkan data lapangan; karena itu model yang dihasilkan diposisikan sebagai kerangka konseptual.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***A. Peta persoalan: dispensasi kawin dan paradoks perlindungan anak***

Literatur menunjukkan pola yang konsisten. Pertama, kenaikan batas usia belum diikuti penurunan yang berarti karena dispensasi menjadi jalur formal untuk melegalkan perkawinan anak (Shahrullah et al., 2023; Yetta et al., 2024; Ilma, 2020). Kedua, pertimbangan hakim beragam: sebagian mengakomodasi norma lokal dan alasan kekhawatiran zina (Horii, 2020; Pasondong et al., 2023), sebagian lain menolak dengan argumen kepentingan terbaik anak dan maqashid (Nawawi et al., 2022; Al Hasan & Yusup, 2021; Fakihudin et al., 2022). Ketiga, penerimaan masyarakat terhadap batas usia baru belum merata (Bukido et al., 2023a, 2023b), dan resistensi terhadap pencegahan perkawinan anak juga tercatat di Indonesia dan Malaysia (Musawwamah et al., 2023). Keempat, secara global perkawinan anak dipahami sebagai persoalan kesehatan masyarakat dan hak anak yang definisinya perlu dibongkar dan dipertegas (Efevbera & Bhabha, 2020).

Implikasinya bagi pendidikan: perlindungan hukum semata tidak cukup jika remaja, orang tua, dan pemuka agama belum memiliki pemahaman yang sama tentang alasan pembatasan usia kawin. Musfiroh (2016) mengaitkan pernikahan dini dengan upaya perlindungan anak, dan Afandi et al. (2024) menguraikan dispensasi dari sudut hukum Islam dan hukum nasional, yang keduanya dapat menjadi bahan ajar bila disederhanakan sesuai jenjang.

### ***B. Dimensi pidana Islam dalam hukum keluarga***

Pertama, perkawinan anak. Meskipun perkawinan anak yang telah memperoleh dispensasi bukan tindak pidana, pembatasan usia kawin dapat dijelaskan dengan prinsip sadd adz-dzari'ah untuk mencegah mudarat terhadap jiwa dan keturunan (Fadillah, 2022). Di sini HPI berperan menegaskan batas antara perkawinan yang sah secara hukum dan praktik yang mengandung unsur pidana, misalnya ketika disertai paksaan.

Kedua, pemaksaan perkawinan. Prinsip persetujuan mempelai dalam hukum Islam menjadi dasar penolakan kawin paksa (Hasibuan, 2019), dan pemaksaan perkawinan kini diatur sebagai tindak pidana kekerasan seksual dalam UU No. 12 Tahun 2022 (Jannah et al., 2023). Tinjauan maqashid syariah memperkuat argumen bahwa perkawinan tanpa kerelaan bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri (Karen et al., 2022).

Ketiga, KDRT. Andriyani dan Sukardi (2023) menunjukkan bahwa kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran dapat dikategorikan jarimah ta'zir serta bertentangan dengan prinsip pergaulan yang baik antara suami dan istri. Pembacaan ini penting bagi guru PAI karena menghindarkan salah tafsir dalil tentang relasi suami-istri yang sering dijadikan pembenaran kekerasan.

### ***C. Kesenjangan pembelajaran PAI***

Dari sintesis literatur, tiga kesenjangan dapat diidentifikasi. (1) Kesenjangan isi: materi munakahat cenderung berhenti pada rukun, syarat, dan hikmah nikah, sementara batas usia menurut hukum negara, persetujuan, dan konsekuensi pidana jarang dibahas secara terpadu. Ini merupakan inferensi dari pola kajian yang ada dan perlu diverifikasi melalui analisis buku ajar. (2) Kesenjangan pedagogis: Zulkarnain et al. (2025) menemukan kurikulum yang berorientasi kognitif dan terputus dari pengalaman hidup peserta didik. (3) Kesenjangan kapasitas: guru PAI umumnya tidak dibekali kajian hukum pidana Islam dan hukum positif, sehingga memerlukan pendampingan dari pihak yang menguasainya. Sementara itu, praktik baik seperti strategi penguatan ketahanan keluarga (Mustaqim et al., 2021) dan pelibatan aktor administrasi

perkawinan (Hasan et al., 2026) menunjukkan bahwa pencegahan efektif memerlukan kolaborasi lintas aktor.

#### **D. Model integratif kolaborasi Prodi HPI dan PAI**

Berdasarkan pemetaan di atas, artikel ini mengusulkan model empat komponen. Model dirancang agar dosen HPI menyediakan substansi hukum dan dosen PAI merancang pedagogi, dengan peserta didik jenjang SMA/MA sebagai sasaran utama.

**Tabel 1. Model integratif literasi hukum keluarga berdimensi pidana Islam**

| <b>Komponen</b>         | <b>Isi dan peran Prodi HPI</b>                                                                                                              | <b>Strategi pembelajaran dan peran Prodi PAI</b>                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Pengetahuan hukum    | Batas usia kawin dan dispensasi, persetujuan mempelai, ketentuan pidana KDRT dan pemaksaan perkawinan (UU 16/2019, UU 23/2004, UU 12/2022). | Bahan ajar ringkas dan kontekstual; penyajian bertahap sesuai jenjang; kuis pemahaman. |
| 2. Nilai maqashid       | Kerangka maqashid, sadd adz-dzari'ah, jarimah ta'zir, dan prinsip mu'asyarah bil ma'ruf.                                                    | Diskusi dalil dan telaah tafsir relasi suami-istri secara kritis; penguatan karakter.  |
| 3. Sikap perlindungan   | Analisis kasus dari penetapan atau putusan yang dianonimkan (misalnya dispensasi, KDRT).                                                    | Pembelajaran berbasis kasus, dilema moral, dan refleksi; kepekaan gender.              |
| 4. Keterampilan rujukan | Peta layanan: KUA, pengadilan agama, layanan pengaduan dan perlindungan perempuan-anak.                                                     | Bermain peran, simulasi konsultasi teman sebaya, proyek kampanye sekolah.              |

Kolaborasi dijalankan melalui empat mekanisme: (a) penyusunan modul bersama oleh dosen HPI dan PAI; (b) pengajaran tim (team teaching) pada mata kuliah metode pembelajaran PAI dan praktik pengalaman lapangan; (c) pelatihan guru PAI dan pengabdian kepada masyarakat di sekolah atau madrasah mitra; dan (d) kemitraan dengan KUA dan pengadilan agama, mengingat peran aktor administrasi dan peradilan dalam pencegahan (Hasan et al., 2026; Nawawi et al., 2022). Penilaian menggunakan indikator pengetahuan (tes), sikap (skala), dan keterampilan (rubrik simulasi). Perlu ditegaskan bahwa muatan pidana disajikan secara edukatif dan protektif, bukan menakut-nakuti, dan kasus yang digunakan harus dianonimkan.

#### **E. Implikasi dan keterbatasan**

Secara akademik, model ini menghubungkan diskursus hukum keluarga Islam dengan desain pembelajaran PAI dan memberi ruang bagi program studi HPI untuk berkontribusi pada pendidikan karakter berbasis hukum. Secara praktis, model dapat menjadi dasar penyusunan modul, pelatihan guru, dan program pengabdian. Keterbatasannya: penelitian berbasis kepustakaan tanpa data lapangan, sehingga efektivitas model belum teruji; sebagian literatur

berfokus pada praktik peradilan, bukan pendidikan. Penelitian lanjutan dapat berupa penelitian dan pengembangan (R&D) dengan uji ahli dan uji coba terbatas di madrasah, atau analisis isi buku ajar PAI untuk memverifikasi kesenjangan isi yang diidentifikasi di atas.

## KESIMPULAN

Persoalan hukum keluarga yang dihadapi remaja, yaitu dispensasi dan perkawinan anak, pemaksaan perkawinan, serta KDRT, memiliki dimensi pidana Islam yang belum banyak masuk ke pembelajaran PAI. Kajian ini mengusulkan model empat komponen (pengetahuan hukum, nilai maqashid, sikap perlindungan, dan keterampilan rujukan) yang dijalankan melalui kolaborasi Prodi HPI dan PAI. Model tersebut bersifat konseptual dan perlu diuji melalui penelitian empiris, baik pengembangan modul maupun uji efektivitas di sekolah dan madrasah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A., Billah, M. E. M., & Siddiq, M. (2024). Dispensasi hukum perkawinan di bawah umur perspektif hukum Islam dan hukum nasional. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(4), 2045–2054. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i4.3395>
- Al Hasan, F. A., & Yusup, D. K. (2021). Dispensasi kawin dalam sistem hukum Indonesia: Menjamin kepentingan terbaik anak melalui putusan hakim. *Al-Ahwal*, 14(1).
- Andriyani, Y., & Sukardi, D. (2023). Kekerasan dalam rumah tangga perspektif hukum pidana Islam. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 11(2), 175–199. <https://doi.org/10.25157/justisi.v11i2.10425>
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Bukido, R., Harun, N., Alwi, M., & Kamaru, F. F. (2023a). Muslim society's response to the new rule of marriage age. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 8(1).
- Bukido, R., Haris, C., Rosyadi, M. A. R., & Suleman, Z. (2023b). Reception of marriage age limit in marriage law in Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 7(1), 146–174.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Efevbera, Y., & Bhabha, J. (2020). Defining and deconstructing girl child marriage and applications to global public health. *BMC Public Health*, 20, Article 1547. <https://doi.org/10.1186/s12889-020-09545-0>
- Efrinaldi, E., Jayusman, J., & Yenis, M. (2023). Revealing the dilemma of marriage dispensation regulations in Indonesia. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 5(1), 31–46. <https://doi.org/10.37876/adhki.v5i1.113>
- Fadillah, N. (2022). Urgensi pembatasan umur perkawinan dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (perspektif sadd adz-dzari'ah). *Tashwir*, 10(2), 91–108. <https://doi.org/10.18592/jt.v10i2.7492>

- Fakihudin, R., Raharjanti, P., & Huda, M. W. S. (2022). Relevance of religious court decisions regarding dispensation in child marriage. *Indonesia Private Law Review*, 3(1), 37–46. <https://doi.org/10.25041/iplr.v3i1.2567>
- Hasan, N., Mufid, M., Noor, N. M., Rais, H., & Ali, Z. Z. (2026). Adaptive discretion in child marriage prevention: Street-level bureaucracy in Indonesia's Islamic marriage administration. *Journal of Islamic Law*, 7(1). <https://doi.org/10.24260/jil.v7i1.5265>
- Hasibuan, Z. E. (2019). Asas persetujuan dalam perkawinan menurut hukum Islam (Menelaah penyebab terjadinya kawin paksa). *El-Qanuny*, 5(2), 198–211.
- Hernawan, & Widigdo, M. S. A. (2023). Peran pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah perspektif children's best interest: Studi kasus Pengadilan Agama Wonosari. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17(5), 3491–3506. <http://dx.doi.org/10.35931/aq.v17i5.2652>
- Horii, H. (2020). Legal reasoning for legitimation of child marriage in West Java: Accommodation of local norms at Islamic courts and the paradox of child protection. *Journal of Human Rights Practice*, 12(3), 501–523. <https://doi.org/10.1093/jhuman/huaa041>
- Ilma, M. (2020). Regulasi dispensasi dalam penguatan aturan batas usia kawin bagi anak pasca lahirnya UU No. 16 Tahun 2019. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 2(2), 133–166.
- Jannah, W., Pratama, A., Gabryella, G., Matippanna, R., Nugraha, S. A., & Al Hafiz, S. Y. (2023). Dinamika perumusan pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terkait pemaksaan perkawinan. *Jurnal Restorasi Hukum*, 6(2), 112–129. <https://doi.org/10.14421/jrh.v6i2.3216>
- Judiasih, S. D., Dajaan, S. S., & Nugroho, B. D. (2020). Kontradiksi antara dispensasi kawin dengan upaya meminimalisir perkawinan bawah umur di Indonesia. *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(2), 203–222.
- Karen, K. N., Maryandi, Y., & Mujahid, I. (2022). Tinjauan maqashid syariah terhadap kawin paksa. *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 2(2). <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2.2756>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Musawwamah, S., Taufiq, M., Haryanto, E., Supraptiningsih, U., & Maimun. (2023). Resistance to child marriage prevention in Indonesia and Malaysia. *Abkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 23(1), 259–280.
- Musfiroh. (2016). Pernikahan dini dan upaya perlindungan anak di Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, 8(2).
- Mustaqim, Z., Tamam, A. M., & Rahman, I. K. (2021). Strategi Pusaka Sakinah dalam menjawab tantangan ketahanan keluarga dalam permasalahan pernikahan dini. *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam*, 14(2), 133. <https://doi.org/10.32832/tawazun.v14i2.4116>
- Nawawi, M. A., et al. (2022). Harmonization of Islam and human rights: Judges' legal arguments in rejecting child marriage dispensation in Sukadana, Indonesia. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 22(1), 117–134.

- Nurfieni, A. (2023). The impact of Law Number 16 of 2019 about marriage age dispensation on the child marriage gap. *Indonesian Journal of Law and Islamic Law*, 5(2), 50–61. <https://doi.org/10.35719/ijlil.v5i2.330>
- Nurlaelawati, E. (2010). *Modernization, tradition and identity: The Kompilasi Hukum Islam and legal practice in the Indonesian religious courts*. Amsterdam University Press.
- Pasondong, U., Fachrurrazy, M., Yusmad, M. A., & Beddu, R. (2023). Legitimacy of marriage dispensation in religious courts based on the law, judges' considerations, and case decisions. *Al-Bayyinah*, 7(2), 204–225. <https://doi.org/10.30863/al-bayyinah.v7i2.4239>
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*.
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.
- Shahrullah, R. S., Firdaus, F., Syarief, E., Rahmadhony, A., Situmeang, A., Nasution, S. L., Nurlaily, N., Kistiana, S., & Nugraha, D. G. (2023). Dilemmas faced by judges when granting marriage dispensations for child marriages in West Java, Indonesia. *International Journal of Law, Policy and the Family*, 37(1), Article ebad035. <https://doi.org/10.1093/lawfam/ebad035>
- Yetta, Y., Rajafi, A., & Subeitan, S. M. (2024). Understanding the implications of marriage law amendments: Marriage dispensation cases in Indonesian religious courts. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 9(1), 121–136. <https://doi.org/10.29240/jhi.v9i1.8979>
- Zulkarnain, Bulan, S., & Bakti, I. K. (2025). Religious moderation in Islamic education as an approach to preventing sexual harassment: Implementation analysis in Indonesian madrasahs. *British Journal of Religious Education*. <https://doi.org/10.1080/01416200.2025.2570481>